

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
2005

Kpt 23 TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 22 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Kpts KPU No 622 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Perubahan Program/kegiatan dan Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2005.
- Lamp.: 1 hlm.